



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Rutin Nomor 40/PL.01.1-BA/6203/2/2025 tanggal 17 November 2025 menyetujui tentang penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
12. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3734/PW.02-SD/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Ttd

CHARLES BRONSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Siti Nur Rahmayanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat WBW/WBBMKPU																
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/ Kelompok Kerja	Mengevaluasi Tim Kerja/ Kelompok Kerja ZI tahun sebelumnya, anggotanya berasal dari komisioner dan jajaran sekretariat KPU Kabupaten Kapuas	SK Tim Kerja ZI tahun 2025/ Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Kapuas, dan prosedur pemilihan Tim Kerja ZI	✓										✓		Tim Agen Perubahan
2.	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui website	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui rapat dan website KPU Kabupaten Kapuas	✓												
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/ WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/ WBBM (per semester/ per triwulan	Rapat evaluasi pembangunan ZI per semester atau per triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/ mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	Daftar hadir, Banner Budaya Kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Telah menetapkan agen perubahan	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan	SK Tim Agen Perubahan	✓												
II	PENATAAN TATA LAKSANA																
1	Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan Utama	Menerbitkan SK Tim Kerja/ Kelompok Kerja	Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan	Sosialisasi SOP Alur Kerja KPU Kabupaten Kapuas	✓												Tim Penguatan Tata Laksana
		seluruh pegawai SOP telah dievaluasi	1. SOP tersedia di ruang pelayanan 2. Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	Seluruh pegawai SOP telah dievaluasi	✓												
2.	E- Office pemanfaatan aplikasi presensi	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan Teknologi informasi	Penggunaan alat presensi dengan pemindai wajah	Presensi sudah berbasis elektronik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tim Manajemen Perubahan
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan	Aplikasi JDIH, PPID, Helpdesk Info Pemilu Kabupaten Kapuas, website KPU Kabupaten Kapuas, media sosial KPU Kabupaten Kapuas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT telah dilakukan secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT	Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1 KPU Kabupaten Kapuas menerapkan keterbukaan informasi publik	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara online melalui e-PPID, piagam-piagam penghargaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tim Pelayanan Publik	
			2 KPU Kabupaten Kapuas menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melakukan rapat monitoring/ evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kabupaten Kapuas	Laporan Monev terkait keterbukaan informasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
III	Penataan Sistem Manajemen SDM																
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	Menyusun analisa kebutuhan pegawai	Surat usulan Kebutuhan Pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
3.	Pola Mutasi Internal	Menetapkan kebijakan pola rotasi internal	Melakukan rotasi internal	SK Promosi/ Rotasi Jabatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal	1. Melakukan monitoring dan evaluasi oleh Baperjakat 2. Melakukan efektifitas penempatan pegawai	Laporan monitoring efektifitas penempatan pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi	Unit kerja melakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi	Analisa Kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Usulan diklat/ bimtek dari KPU Kabupaten Kapuas ke Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Rapat Pembahasan kebutuhan, pendidikan dan pelatihan, bimtek pegawai	Usulan diklat/ bimtek dari KPU Kabupaten Kapuas ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25%	Menyusun evaluasi kinerja pegawai	Instrumen penilaian pegawai dan laporan evaluasi kinerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		pegawai di unit kerjatelah memperoleh kesempatan/ hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat	Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dandiklat yang telah diikuti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, melalui <i>coaching</i> atau monitoring dll,	Mengikutsertakan pegawai pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi, mengikut sertakan pegawai pada pelatihan internal, mengadakan Bimtek	Usulan diklat/ bimtek dari KPU Kabupaten Kapuas ke KPU Provinsi Papua Barat, Laporan penyelenggaraan pelatihan internal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah Diikuti	Formulir onitring efektifitas pendidikan dan pelatihan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Menetapkan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV tahun 2025 dan Sasaran Kinerja Pegawai Eselon III dan IV Tahun 2025	Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV tahun 2025, Sasaran Kinerja Pegawai Eselon III dan IV tahun 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja level atasan	Penilaian SKP tahun 2025 dan Penetapan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV tahun 2025, SKP Eselon III dan IV	SKP Tahun 2025 dan PK Eselon III dan IV tahun 2025 dan SKP Eselon III dan IV tahun 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level	Hasil pengukuran kinerja tahunan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	Menyusun mekanisme Penilaian Pegawai berprestasi, Tim Penilai, Kriteria yang jelas	Penetapan pegawai berprestasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.	Penegakan aturan kode etik dan aturan perilaku pegawai	Aturan kode etik dan aturan perilaku pegawai telah dilaksanakan/ diimplementasikan	Kode etik dan aturan perilaku pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai	Laporan pelaksanaan sosialisasi kode etik dan aturan perilaku pegawai, dan rekapitulasi tunjangan kinerja pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.	Sistem Informasi Kepegawaian	Data Informasi Kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi Kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
IV	Penguatan Akuntabilitas																
1	Ketertiban pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas memberikan pengarahan dan menandatangani RKKL 2025	RKKL 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tim Penguatan Akuntabilitas
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas terlibat dalam penyusunan penetapan Kinerja	Dokumen Renstra KPU	✓	✓	✓									✓	
			Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	Dokumen RKT KPU, Dokumen IKU KPU, dan Dokumen LAKIP KPU Kabupaten Kapuas	✓	✓	✓									✓	
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan Pimpinan	Laporan rapat evaluasi capaian kinerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.	Pengelolaan Akunatabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun Renstra RKT, Penetapan Kinerja	Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Kapuas	✓	✓	✓									✓	
		Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun IKU di Renstra	Renstra, RKT, Penetapan Kinerja	✓	✓	✓									✓	
		terhadap indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja	Menyusun Renstra, RKT, RKA	Renstra, RKT, RKA	✓	✓	✓									✓	
		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun Lakip 2025	Lakip KPU Kabupaten Kapuas tahun 2025 tepat waktu	✓												
		pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun Lakip 2025	Lakip KPU Kabupaten Kapuas tahun 2025 tepat waktu	✓												

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Menyusun Lakip 2025	Draft dan dokumentasi rapat penyusunan Lakip 2025	✓												
V	Penguatan Pengawasan																
1	Pengendalian Gratifikasi	<i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Sosialisasi internal pengendalian gratifikasi Memasang baliho, spanduk, roll banner, dan pembuatan konten tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas	S Laporan Sosialisasi pengendalian gratifikasi, foto baliho spanduk, roll banner dan upload konten medsos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tim Pengawasan
		Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasi-kan	Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, memasang baliho, spanduk, roll banner di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, baliho, spanduk, roll banner, dan foto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.	Penetapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas	Pembangunan pengendalian internal di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas	Kartu Kendali SPIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Telah dilakukan kegiatan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		SPIP telah diinformasikan dan disampaikan kepada seluruh pihak	1. Sosialisasi SPIP 2. Penyusunan Perubahan Penyelenggaraan Penyusunan SPIP Tahun 2025	Dokumentasi Rapat, Undangan, Daftar Hadir, dan Notulensi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Penyediaan kotak aduan Lapor KPU, dan Kanal Pengaduan Masyarakat secara <i>online</i>	Foto kotak aduan dan tangkapan layar kanal pengaduan <i>online</i> KPU Kabupaten Kapuas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	Memberikan tanggapan/ tindak lanjut atas Daftar Pengaduan yang disampaikan oleh Inspektorat	Bukti tanggapan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan masyarakat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Tabel tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.	<i>Whistle Blowing System</i>	<i>Whistle blowing system</i> sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan <i>whistle blowing system</i> , serta sosialisasi tata cara penyampaian WBS di KPU Kabupaten Kapuas dengan cara berkoordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Laporan Sosialisasi internal <i>whistle blowing system</i> di KPU Kabupaten Kapuas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		<i>Whistle blowing system</i> telah diterapkan	Implementasi <i>whistle blowing system</i>	Laporan pelaksanaan WBS di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Evaluasi atas penerapan <i>whistle blowing system</i> sudah dilakukan	KPU Kabupaten Kapuas menyampaikan laporan ke KPU Provinsi Papua Barat tentang evaluasi atas implementasi WBS pada KPU Kabupaten Kapuas	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Hasil evaluasi atas penerapan WBS telah ditindaklanjuti	Penerapan Rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Tengah	tabel rekapitulasi tindaklanjuti penanganan WBS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/ internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas berkoordinasi dengan KPU Kalimantan Tengah	Laporan Sosialisasi penanganan benturan kepentingan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Tim ZI KPU Kabupaten Kapuas melakukan Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Matrik Identifikasi Benturan Kepentingan pada KPU Kabupaten Kapuas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU	pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
VI	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																	
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	Standar layanan PPID dan RPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tim Agen Perubahan	
		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun maklumat pelayanan	maklumat standar pelayanan publik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia di ruang pelayanan	SOP di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2.	Budaya pelayanan prima	Telah dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	penyelenggaraan pelatihan dalam upaya penerapan Budaya pelayanan Prima kepada seluruh pegawai	Laporan pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima kepada seluruh pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman website KPU dan Media Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
		Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/ reward bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompetensi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Pembinaan secara berkala terkait penerapan Budaya Pelayanan Prima, menetapkan SOP atas pelaksanaan layanan	Laporan pembinaan pegawai dan SOP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
		Telah terdapat saranan layanan terpadu/ terintegrasi	layanan e-PPID, JDIH yang terintegrasi dalam satu website KPU Kabupaten Kapuas	tangkapan layar Layanan e-PPID, JDIH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
		Terdapat Inovasi pelayanan	Membuat Digitalisasi Data Hasil Pemilu dan Pemilihan	Undangan Rakor, Foto, daftar Hadir, Notulen dan Tangkapan layar website Digitalisasi Data hasil Pemilu dan Pemilihan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
3.	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survey masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Helpdesk dan PPID	Hasil Survey									✓	✓	✓	✓		

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Hasil Survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survey kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU	Tangkapan layar dari hasil survey										✓	✓	✓	
		Dilakukan tindaklanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat	Analisis survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Ttd

CHARLES BRONSON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Siti Nur Rahmayanti